

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemilihan umum

Pemilu dalam sistem modern seperti sekarang ini sesungguhnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya. Menurut Kecung Marijan, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaaran (*ballot structur*), dan besaran distrik (*distric Magnitude*).<sup>1</sup>

Dalam sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sirkulasi kekuasaan di tentukan oleh pemilu. Pemilu merupakan jawaban konkret dari partisipasi rakyat dalam menentukan para pemimpin dan wakil-wakilnya dalam kelembagaan negara dan merupakan simbol kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Karena itulah, pemilu merupakan syarat dalam

---

<sup>1</sup> Formula pemilihan adalah aturan-aturan perhitungan di dalam sistem pemilu. Aturan-aturan perhitungan ini pula biasanya yang dipakai sebagai landasan untuk membedakan sistem pemilu yang satu dengan yang lain, seperti *single member plurality*, *majoritarian system*, *single tranfereable*, dan *the list system*. Struktur penyuaaran adalah pilihan-pilihan yang tersedia kepada pemilih. Pilihan demikian biasanya berbentuk penyuaaran kategoris (*categoric ballot*) di mana pemilih dihadapkan pada hanya satu pilihan, yaitu calon atau partai, dan berbentuk penyuaaran ordinal (*ordinal ballot*) di mana pemilih diberi kesempatan untuk melakukan rangking terhadap pilihan-pilihan yang ada. Sedangkan yang dimaksud besaran distrik adalah besaran daerah pemilihan di dalam menentukan jumlah para wakil, seperti *single member distric* hanya memilih satu wakil di setiap daerah pemilihan, dan *multi member district* yang memungkinkan suatu daerah memiliki dua atau lebih wakil. Kecung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010 ), hlm. 83.

sistem demokrasi.<sup>2</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.<sup>3</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang dikutip oleh Dahlan Thabib, pemilu bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara demokrasi. Di negara otoriter dan totaliter, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara itu, di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara....*, hlm.156

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan Kedua, (Jakarta: BIP, 2008) hlm. 740

<sup>4</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 98

legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilu yang dilaksanakan secara periodik.<sup>5</sup>

## **B. Kampanye**

Kampanye dapat dimaknai dari dua segi, yaitu: segi bahasa/etimologis dan segi istilah/terminologis. Kampanye dari segi bahasa berasal dari kata *campaign* (Inggris), *campagne* (Perancis), yang bermakna *open country* atau lahan terbuka: tempat operasi militer, *campagna* (Italia), *campania* (Latin Kuno) yang berarti *level district* tingkatan daerah: administratif pemerintahan, dan *campus* (Latin) yang berarti *field*: lapangan.<sup>6</sup> Dengan demikian kampanye secara etimologis sama dengan lapangan terbuka, dimana lapangan terbuka dipergunakan sebagai tempat kampanye berbentuk rapat umum.

Kampanye dari segi istilah adalah tindakan/usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye bisa juga dilakukan untuk mempengaruhi, menghambat, dan membelokkan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik

---

<sup>5</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta :Rajawali Pers,2011), hlm. 419-420.

<sup>6</sup> Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*,( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm.

dapat mengacu pada pada kampanye elektoral pencapaian dukungan di mana wakil terpilih ditujukan.<sup>7</sup>

Kampanye pada umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Dalam sistem politik totaliter, kampanye sering dan biasa dilakukan dalam melalui internet untuk rekayasa pencitraan, kemudian berkembang menjadi upaya persamaan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan timbal balik/tanggapan(*feedback*).

Berikut ada beberapa macam kampanye:

1. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.<sup>8</sup>

2. Kampanye ilegal

Kampanye ilegal adalah kampanye yang berbentuk tanpa izin/pemberitahuan, di luar jadwal, dan menggunakan peraga kampanye yang tidak sah atau bukan berasal dari kebijakan atau termasuk dalam bagian meterial dari kampanye peserta pemilu, yaitu pihak calon sebagai

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 331

<sup>8</sup> Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu ...*hlm. 331

peserta pemilu. Dengan demikian, kampanye yang ilegal merupakan kampanye yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

### 3. Kampanye informasial

Kampanye informasial adalah kampanye politik yang dirancang untuk membangkitkan kesadaran publik guna memberikan dukungan pada calon. Kampanye ini lebih intensif dari *paper campaign* akan tetapi kurang intensif dari *competitive campaign*, yang bertujuan untuk benar-benar memenangkan kursi/jabatan dalam pemilu. Kampanye informasial biasanya difokuskan pada cakupan media berbiaya rendah seperti rilis berita (*news relases*), wawancara surat kabar, brosur yang disebar dari rumah ke rumah, dan lain-lain.<sup>10</sup>

### 4. Kampanye Negatif

Kampanye negatif adalah kampanye menyerang lawan politik dengan cara menggunakan fakta atau kebijakan lawan kampanye negatif, dalam bahasa sehari-hari disebut *mudslinging* (pemfitnahan), berusaha mengambil keuntungan dengan cara menampilkan aspek-aspek negatif dari pihak lawan atau kebijakan pesaing ketimbang ,mengutamakan segi-segi positifnya sendiri atau kebijakan yang diinginkan. Dalam arti luas, kampanye negatif termasuk retorika dimana calon menyerang pihak pesaing secara *ad hominem*.

---

<sup>9</sup> Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu ...*hlm. 331

<sup>10</sup> *Ibid.*,hlm.333

Teknik yang paling efektif digunakan di dalam kampanye negatif adalah melalui iklan (*advertisement*, lazim dsingkat *ads*) untuk menyerang kepribadian, rekam jejak, atau opini lawan. Ada dua tipe utama iklan yang digunakan dalam kampanye negatif yaitu “menyerang” (*attack ads*) menekankan segi negatif lawan, sementara “membedakan” (*contrast ads*) mengutamakan informasi positif calon.<sup>11</sup>

#### 5. Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu (partai politik dan/atau perorangan) untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik. Metode kampanye pemilu berbentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, iklan media massa cetak dan media masa elektronik, serta rapat umum.<sup>12</sup>

#### 6. Kampanye politik

Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih, dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Dalam politik modern, kampanye politik difokuskan pada perjuangan dan persaingan untuk mendudukkan calon pada jabatan-jabatan politik, mulai dari kepala negara atau kepala pemerintahan, sering presiden atau perdana

---

<sup>11</sup> Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu ...*Hlm. 333

<sup>12</sup> Ibid., Hal 334

menteri, juga anggota DPR, DPD, hingga gubernur, bupati, walikota, atau anggota DPRD.

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering mencakup beberapa poin pembicaraan tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini dirangkum dari ide utama kampanye dan sering diulang-ulang untuk menciptakan kesan kepada pemilih secara terus-menerus. Dalam pemilu, calon akan selalu mencoba untuk membuat calon lain menjadi “tanpa pesan” berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk mengalihkan pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategi kampanye menjatuhkan calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para calon dengan para pemilihnya.<sup>13</sup>

Kampanye merupakan sarana komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif maupun calon eksekutif untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilihan legislatif dalam praktik berkampanye dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum no 23 tahun 2018 telah diatur sedemikian rupa agar proses kampanye berjalan dengan baik dan tanpa adanya kecurangan yang terjadi didalam proses tersebut. kampanye bukan tindakan yang tanpa rencana. Dibutuhkan persiapan yang matang bahkan berbagai tahapan harus diperhatikan dengan seksama untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terlebih lagi kampanye bukan sekedar propaganda, gagasan yang tertuang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 334

dalam format kampanye harus dapat di pertanggungjawabkan dalam arti siap untuk diperdebatkan sesuai dengan tujuannya yang jelas dan spesifik. Tahapan dalam proses kampanye disebut *the five functional stage development models* yaitu:

- a. Tahap identifikasi, yaitu tahap penciptaan identitas kampanye yang dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak, hal ini umum digunakan sebagai identitas kampanye diantaranya penentuan symbol, warna, lagu atau jingle, seragam dan slogan.
- b. Tahap legitimasi dalam kampanye politik, legitimasi diperoleh seseorang yang telah disahkan secara resmi oleh komisi.
- c. Tahap partisipasi, yaitu kandidat mendapat dukungan nyata secara partisipatif dari khalayak, baik bersifat nyata atau simbolik.
- d. Tahap penetrasi yaitu kandidat telah lahir dan mendapat tempat dihati masyarakat, tim kampanye misalnya mereka telah berhasil menarik simpati masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa kandidat adalah yang terbaik dari sekian kandidat yang ada.
- e. Tahap pembuktian, tahap ini merupakan pembuktian akan janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat, dan tinggal membuktikan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wisuto dkk. *Pilkada dan Demokratisasi di Daerah, MPIIS Forum Fakultas Dan Ilmu politik Universitas Diponegoro*, (semarang : 2008)



### C. Pemberian dalam kampanye

Memberi dengan mengharap imbalan diartikan sama dengan menyuap atau dengan kata lain menggunakan uang sogok dengan tujuan si penerima akan menuruti apa keinginannya, suap ialah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain yang mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pemberian yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu hanya sebatas bahan kampanye berupa:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Selebaran ( <i>flyer</i> ) | g. Penutup kepala            |
| b. Brosur ( <i>leafet</i> )   | h. Alat minum/ makan         |
| c. Pamflet                    | i. Kalender                  |
| d. Poster                     | j. Kartu nama                |
| e. Stiker                     | k. Pin, dan/atau             |
| f. Pakaian                    | l. Alat tulis. <sup>15</sup> |

### D. Tinjauan tentang *Risywah*

Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut “*Risywah*” atau “*risya*”. Secara bahasa berarti “memasang tali, ngomong, mengambil hati”. *Risywah* berasal dari bahasa Arab “*rasya, yarsyu, rasywan*” yang berarti memberikan uang sogokan.<sup>16</sup> Istilah lain yang searti dan biasa dipakai dikalangan

---

<sup>15</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>16</sup> Indra Ismawa, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999) hal 4.

masyarakat adalah “suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin”. *Risywah* atau sogok merupakan penyakit (*patologi*) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan *risywah* menurut istilah adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya tindakan semacam itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan, *Risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan suatu hak (benar) atau membenarkan yang batil.<sup>17</sup> Sedangkan secara istilah dikenal beberapa pengertian suap (*risywah*) seperti berikut ini:

1. Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan sipemberi bisa teralisir sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.
2. Suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1996), Hlm. 1506

diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.

3. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dhaim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si pemberi kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukuman batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.
4. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun secara batil.<sup>18</sup> .

Secara terminologi *risywah* adalah “sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.” “Penyuapan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang

---

<sup>18</sup> Abdula bin Abd. Muhsin. *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) Hlm. 9-11

diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu”.<sup>19</sup>

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَانُكُمْ  
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya: “Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”(QS.An-Namal : 36).<sup>20</sup>

Ayat diatas menjelaskan bagaimana sikap nabi Sulaiman terhadap hadiah dari utusan ratu Balqis, nabi Sulaiman berkata : “apakah kamu ingin menyogokku (menyuapku) dengan harta dan hadiah agar aku membiarkan kamu dalam kekufuran dan kemusyrikan (meninggalkan dakwah). Dari definisi *riswah* maka dapat digaris bawahi bahwa unsur-unsur dalam *riswah* adalah:

- a. Penerima *risyah* , yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuaap, padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi *risyah*, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.

---

<sup>19</sup>Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas,1960) hlm. 720

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir Al-Qur'an), hlm. 380

- c. Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai saran untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.<sup>21</sup>

Adapun bentuk bentuk dalam praktik *risywah* menurut Ibn Abidin, dengan mengutip kitab *al-Fath*, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu.
- c. *Risywah* untuk meluruskan sesuatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kedzaliman. Namun bila tidak diisyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba'sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa diisyaratkan, dan tidak pula karena ketamaannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh.

---

<sup>21</sup> <http://www.pa-tigaraksa.go.id/giroh/318-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>, di akses 22 Mei 2019, pukul 20:00

- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.<sup>22</sup>

Menurut para ulama madzab Hanafi mereka membagi *risywah* atau suap menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Suap supaya diangkat sebagai hakim atau pejabat, dan supaya menjadi PNS.
- b. Permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil keputusan.
- c. Menyerahkan sejumlah harta kepada seorang dalam rangka mencegah bahaya (kedzaliman) orang tersebut atau untuk mendapatkan manfaat (yaitu menerima yang menjadi haknya).
- d. Memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu untuk mendapatkan haknya.<sup>23</sup>

## **E. Undang-Undang Tentang Kampanye Dalam Pemilu**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah menjadi hal yang tak tertinggal yaitu masa kampanye para calon anggota legislatif maupun calon eksekutif, dimana semuanya akan memperkenalkan diri dan saling memaparkan visi misi dan juga target-target yang akan dilaksanakan oleh para calon tersebut

---

<sup>22</sup> <http://www.pa-tigaraksa.go.id/giroh/318-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>, di akses 22 Mei 2019, pukul 20:00

<sup>23</sup> Abu Imam yazid *Hadist Tentang Riswah (sogok)*. Htm, diakses 22 Mei 2019 pukul 21.15

sehingga dalam pelaksanaannya pun harus ada peraturan yang mengatur agar pelaksanaan kampanye tidak menyalahi atau menciderai pancasila dan UUD 1945.

Terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 yang mana di dalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang metode dan penyelenggaraan kampanye, terdapat BAB VII tentang Kampanye Pemilu dalam perilaku berkampanye tidak dipungkiri adanya perilaku suap menyuap dan lain sebagainya guna meraup suara terbanyak dalam pemilu, padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bab VII bagian keempat telah menerangkan bahwa larangan dalam kampanye pasal 280 ayat (1) dalam poin J yang berbunyi: “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilihan umum”.<sup>24</sup>

Dalam pasal 521 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta ribu rupiah).<sup>25</sup>

Dalam pasal 523 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa:

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Laksana, 2017), Hlm. 174

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 283

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta ribu rupiah).<sup>26</sup>

Dalam pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta ribu rupiah)”.<sup>27</sup>

Dalam pasal 523 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah)”.<sup>28</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti telah menelaah dan mencoba untuk mencari objek kajian penelitian yang dianggap mempunyai kemiripan dan juga dijadikan sebagai penelitian terdahulu hanya dapat peneliti temukan beberapa

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 284

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 284

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 284



Skripsi yang disusun oleh Moh. Mahfudhi yang berjudul “Money Politic (perspektif hukum positif dan hukum Islam)”<sup>29</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : hukum isalm memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah* kemudian menurut hukum positif memandang bahwa *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang Republik Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2008 yang dimaksud *money politic* adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung tentunya agar pemilih menggunakan hak pilihnya kepada si pemberi imbalan baik barang maupun sembako dan lain-lain. Kesamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pandangan hukum positif dan hukum islam dari perilaku berpolitik dengan menggunakan media uang untuk meraup suara rakyat, perbedaannya yaitu terletak pada konteks money politics dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Moh Mahfudhi mengarah kepada politik uang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengarah kepada pemberian yang bukan berupa uang akan tetapi dalam bentuk barang dan kebutuhan umum.

Kemudian ada skripsi yang dibahas oleh Muhammad Fauzi Nasution yang berjudul “Etika Kampanye dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih

---

<sup>29</sup> Moh. Mahfudhi, money politik (dalam pespektif hukum islam dan hukum positif) *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010) digilib.uin-suka.ac.id diakses pada tanggal 22 mei 2019 pukul 21.30 wib

Siyasah.”<sup>30</sup> Dalam kesimpulannya peneliti mengatakan bahwa pelaksanaan kampanye pilkada tahun 2015 di Medan terjadi pelanggaran etika berkampanye, yang mana pelanggaran tersebut menentang fiqih siyasah. Menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar, fitnah di media massa dan media sosial sebagai pelanggaran berita oleh media massa. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dimana yang diteliti oleh Muhammad Fauzi Nasution adalah pemilu kepala daerah saja dan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam sama-sama meneliti tentang perilaku berkampanye oleh partai politik maupun calon kandidat.

Kemudian ada jurnal dari Baeti Rohmah dan Rditya Dwi Putranto Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.<sup>31</sup> yang berjudul “Bantuan Dana Pembangunan Rumah Ibadah: Salah satu Praktik *Money Politics* Dalam Konteks Tindak Pidana Pemilu Perspektif Hukum Pidana dan Syariat Islam.” Dalam jurnalnya peneliti menyimpulkan bahwa *Money Politics* menjadi salah satu akibat dari berdirinya Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pemberian bantuan dana pembangunan rumah ibadah sebagai salah satu bentuk *money politics* menjadi sebuah permasalahan, dimana masyarakat sering tidak paham terkait tindak pidana pemilu ditambah dengan modus pemberian bantuan dana untuk rumah ibadah. Pemerintah perlu

---

<sup>30</sup> Muhammad Fauzi Nasution, Etika Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fikih Siyasah, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (Medan :2017) digilib.uinsu.ac.id diakses pada tanggal 22 mei 2019 pukul 21.00 wib

<sup>31</sup> Baeti Rohmah, Rditya Dwi Putranto Nugroho, Bantuan Dana Pembangunan Rumah Ibadah: Salah Satu Praktik Money Politics dalam Perspektif Hukum Pidana dan Syariat Islam, *Jurnal* (Universitas Negeri Semarang :2018) library.walisongo.ac.id diakses pada tanggal 22 mei 2019 pukul 21.30

bekerja keras dan mengusut tuntas perkara tindak pidana pemilu dan penting adanya pemberian pemahaman yang baik dan jelas kepada masyarakat terkait tindak pidana pemilu, *money politics* dan modus-modusnya. Kesamaan dengan peneliti dalam jurnal ini adalah meneliti tindak pidana pemilu yang dikaitkan dengan hukum positif dan juga hukum Islam kemudian perbedaannya adalah jika dalam jurnal ini mengutarakan tentang bantuan pada rumah ibadah maka peneliti tidak melakukan penelitian yang sama karena peneliti disini akan meneliti pemberian yang dilakukan oleh tim kampanye dalam pemilu 2019 yang mana objeknya adalah pemberian berupa bantuan perlengkapan atau peralatan yang sifatnya kebutuhan umum.